

Jurnal

ISSN 3025-5759

# IDENTITAS

**Kewarganegaraan, Administrasi Kependudukan & Penghapusan Diskriminasi**

Volume 05 Nomor 01, Maret 2025

**Dua Kronik Tionghoa dari Semarang dan Cirebon:  
Suatu Catatan tentang Asal Usul dan Kehandalan**  
Alexander Wain

**Negara Versus Pasar :  
Mendiskusikan (Kembali) Arah Kebijakan Politik Ekonomi Indonesia**  
Husnul Atiyah

***Environmental Rechtvacuum In Asean:  
The South China Sea Arbitration's Environmental Precedents  
And Regional Implementation Challenges***  
Gunawan Widjaja, Songga Aurora Abadi, dan Silvia Tanaman

***Interfaith Dialogue and Conflict Transformation in Indonesia***  
Muhammad Khoirul Muqtafa

**Menguatkan Kewarganegaraan Budaya Masyarakat Adat  
dalam Konteks Identitas Hukum di Indonesia**  
Muhammad Yasir Sani

**Resensi Buku:  
Mengurai Donald Trump, Populisme dan Kewarganegaraan  
melalui Prisma Ketidaklengkapan**  
Eddy Setiawan

# Jurnal IDENTITAS

ISSN 3025-5759

**Kewarganegaraan, Administrasi Kependudukan & Penghapusan Diskriminasi**

Volume 05 Nomor 01, Maret 2025

## **Tim Penyunting:**

Dr. Rofiqul Umam Ahmad, SH., MH.  
Saifullah Ma'shum, M.Si.  
Sukman, SH., MH.  
Eddy Setiawan, M.Si.  
Adi Kurniawan, M.Si.

## **Mitra Bestari:**

Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrullah, SH., MH  
*Direktorat Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

Hamid Awaluddin, Ph.D  
*Universitas Hasanuddin, Makassar*

Muhammad Khoirul Muqtafa, Ph.D  
*Badan Riset dan Inovasi Nasional*

Rikard Bagun, Ph.D  
*Badan Pembinaan Ideologi Pancasila*

Dr. Ahmad Ahsin Tohari, SH., MH  
*Universitas Pembangunan Nasional, Jakarta*

## **Pemimpin Redaksi**

Eddy Setiawan

## **Desain dan Tata Letak**

Riska El Haris

## **Distribusi & Tata Usaha**

Waji Haris Setiawan

## **Penerbit**

Institut Kewarganegaraan Indonesia  
Alamat: Wisma 46 Kota BNI Lt. 14  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1,  
Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Indonesia  
Telp. 021-2510670,  
Fax. 021-5702755  
[www.yayasan-iki.or.id](http://www.yayasan-iki.or.id)

## **Jurnal IDENTITAS**

Jurnal IDENTITAS adalah jurnal yang fokus pada isu-isu kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan penghapusan diskriminasi serta masalah-masalah kebangsaan, demokrasi dan hukum. Jurnal IDENTITAS ingin memfasilitasi dan mendorong berkembangnya berbagai pemikiran ilmiah mengenai isu-isu tersebut sekaligus mempublikasikan kajian dan penelitian mengenai hal tersebut. Jurnal IDENTITAS mengundang para pakar, akademisi, peneliti, pemerhati, dan aktivis di bidang kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan penghapusan diskriminasi serta masalah-masalah kebangsaan, demokrasi dan hukum untuk menulis di jurnal ini. Jurnal IDENTITAS terbit dua kali dalam setahun.

## **Yayasan Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI)**

IKI adalah sebuah lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, penyebaran informasi, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, administrasi kependudukan dan penghapusan diskriminasi. Yayasan IKI didirikan pada 11 Agustus 2006, tepat 10 hari setelah disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yayasan IKI didirikan oleh sejumlah tokoh yang memiliki perhatian dan komitmen terhadap isu-isu kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan upaya penghapusan diskriminasi. Yayasan IKI berkomitmen terlibat aktif dalam mendukung penyelesaian masalah-masalah kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan diskriminasi yang masih dialami oleh sebagian warga masyarakat dan kelompok masyarakat tertentu.

ISSN 3025-5759

# Jurnal IDENTITAS

**Kewarganegaraan, Administrasi Kependudukan & Penghapusan Diskriminasi**

Volume 05 Nomor 01, Maret 2025

## Daftar Isi

- Pengantar Redaksi ..... i
- Dua Kronik Tionghoa dari Semarang dan Cirebon:  
Suatu Catatan tentang Asal Usul dan Kehandalan  
*Alexander Wain* ..... 1
- Negara Versus Pasar:  
Mendiskusikan (Kembali) Arah Kebijakan Politik Ekonomi Indonesia  
*Husnul Atiyah* ..... 28
- *Environmental Rechtvacuum In Asean:  
The South China Sea Arbitration's Environmental Precedents  
And Regional Implementation Challenges*  
*Gunawan Widjaja, Songga Aurora Abadi, Silvia Tanaman* ..... 48
- *Interfaith Dialogue and Conflict Transformation in Indonesia*  
*Muhammad Khoirul Muqtafa* ..... 80
- Menguatkan Kewarganegaraan Budaya Masyarakat Adat  
dalam Konteks Identitas Hukum di Indonesia  
*Muhammad Yasir Sani* ..... 96
- Resensi Buku:  
Mengurai Donald Trump, Populisme dan Kewarganegaraan  
melalui Prisma Ketidaklengkapan  
*Eddy Setiawan* ..... 121
- Panduan Penulisan Naskah ..... 126
- Tentang Penulis ..... 129

Redaksi menerima tulisan ilmiah tentang isu-isu kewarganegaraan,  
administrasi kependudukan dan penghapusan diskriminasi ras dan etnis  
serta tulisan-tulisan lain tentang hukum, demokrasi dan HAM



# Negara Versus Pasar : Mendiskusikan (Kembali) Arah Kebijakan Politik Ekonomi Indonesia

Husnul Atiyah

Mahasiswa Pascasarjana Hubungan Internasional  
Universitas Paramadina, Jakarta  
Email: husnul2007@gmail.com

## ABSTRAK

Arah politik ekonomi Indonesia seringkali menjadi perdebatan di antara para pakar. Ini, di antaranya, karena berbagai kebijakan ekonomi seringkali tidak konsisten. Di satu sisi, ada kecenderungan negara berpihak kepada masyarakat. Namun, pada kebijakan yang lain, negara justru cenderung menguntungkan pasar. Indonesia sendiri sering disebut mengusung ekonomi Pancasila. Ada juga yang menyebut ekonomi kerakyatan. Namun, demikian, dalam praktiknya, perbedaan keduanya tidak begitu jelas. Seringkali, label ini hanya menjadi komoditas politik semata. Tulisan ini ingin mendiskusikan persoalan ini lebih jauh dengan mengkaji kebijakan yang diambil oleh pemerintah, terutama pada tahun-tahun terakhir kepemimpinan Presiden Jokowi, yakni penerbitan Perppu Cipta Kerja pada tahun 2022 dan Pelarangan Ekspor Biji Bauksit pada tahun 2023. Dua kebijakan ini menimbulkan reaksi yang beragam di mana kebijakan pertama dianggap terlalu menguntungkan pasar dan perusahaan, sementara di saat yang sama banyak merugikan pekerja. Berbeda dengan ini, kebijakan kedua justru banyak mendapatkan sambutan yang positif, bahkan dari mereka yang mengkritik kebijakan pertama tersebut. Dengan metode penelitian pustaka, artikel ini menemukan bahwa kebijakan politik ekonomi Indonesia cenderung tidak didasari oleh pertimbangan ideologi, namun lebih kepada aspek strategis dan praktis hitung-hitungan ekonomi dan karena itu, seringkali, tidak konsisten dengan ideologi yang diusung.

*Kata Kunci: Perppu Cipta Kerja, Negara, Pasar, Ekonomi Pancasila.*

## **ABSTRACT**

*The direction of Indonesia's economic policy is often a subject of debate among experts. This is partly because various economic policies are often inconsistent. On one hand, there is a tendency for the state to side with the people. However, in other policies, the state tends to favor the market. Indonesia is often said to have adopted a Pancasila economy. Some also refer to it as a people's economy. However, in practice, the difference between the two is not very clear. Often, these labels merely become political commodities. This article aims to discuss this issue further by examining the policies adopted by the government, especially in the final years of President Jokowi's administration, namely the issuance of the Government Regulation in Lieu of Act (Perpu) No. 2 of 2022 On Job Creation (Perppu Cipta Kerja) and the Bauxite Ore Export Ban in 2023. These two policies have elicited a range of reactions, with the first policy being considered too favorable to the market and corporations, while simultaneously causing significant harm to workers. In contrast, the second policy has received many positive responses, even from those who criticized the first policy. Using a literature review method, this article finds that Indonesia's political economy policies tend not to be based on ideological considerations, but rather on strategic and practical economic calculations and, consequently, are often inconsistent with the ideology they promote.*

*Kata kunci: Job Creation Regulation, State, Market, Pancasila Economy.*

---

## **PENDAHULUAN**

Sepanjang tahun 2024, jagad sosial politik Indonesia diwarnai dengan peristiwa politik yaitu pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) yang dilaksanakan pada bulan Februari dan pemilihan kepada daerah serentak pada bulan November. Momen politik 5 tahunan ini seolah menutup beberapa catatan penting di bidang lain, seperti persoalan ekonomi. Sebagaimana dilaporkan, pertumbuhan ekonomi berkisar di angka 5%, sebuah catatan yang tidak mentereng namun juga tidak terlalu jelek mengingat badai ekonomi global yang melanda. Selain itu, pemerintah Indonesia juga berhasil mengendalikan inflasi di bawah 4% (Sofia, 2024). Ini tentu saja menjadi kabar yang menggembirakan, namun demikian, kalau menengok ke belakang, ada dua terkait politik ekonomi yang juga menarik perhatian dan memantik perdebatan: pertama penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Perppu Cipta Kerja, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan diundangkan pada 31 Maret 2023). dan kebijakan pelarangan bijih bauksit yang resmi diberlakukan mulai Juni

2023. Kebijakan ini diambil sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Dua persoalan di atas menarik untuk dikaji karena sedikit banyak bisa memberikan gambaran awal tentang arah politik ekonomi Indonesia. Dalam kasus Perppu, misalnya, penerbitannya memantik kontroversi di berbagai media. Berbagai respon bermunculan. Di antaranya, dengan Perppu ini, pemerintah disebut sebagai pro pengusaha, anti demokrasi dan bertentangan dengan prinsip negara hukum (Putra 2023). Ini karena, sebagaimana UU Cipta Kerja yang sudah diputuskan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi pada November 2021 lalu, Perppu ini, sebagaimana dituduhkan oleh sebagian pengamat, dibuat untuk mengakomodasi pengusaha dan banyak merugikan buruh atau pekerja. Misalnya soal penghitungan upah minimum yang perlu mempertimbangkan “pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks tertentu”. Ini dikritik keras oleh para buruh, terutama soal indeks tertentu yang akan memicu ragam tafsir, sementara, sebagaimana ditegaskan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, soal indeks sebagai acuan ini tidak dikenal dalam sistem penghitungan pengupahan di dunia (BBC News 2023). Dalam Bahasa yang lain, tanpa bermaksud melakukan simplifikasi, Perppu ini lebih pro pasar atau pengusaha dibanding pekerja.

Sementara itu, di sisi yang lain, persoalan pelarangan ekspor bijih bauksit atau bijih mentah, secara umum, mendapatkan reaksi yang berbeda. Meski memicu perdebatan, misalnya soal Indonesia akan kehilangan pemasukan dalam jumlah yang besar akibat pelarangan ini, namun kebijakan ini banyak mendapatkan dukungan, bahkan dari kelompok yang selama ini mengkritik dan memberikan cap pemerintah sebagai pro pengusaha. Said Iqbal, Presiden KSPI, menyebut bahwa kebijakan pemerintah untuk melarang ekspor biji mentah sesuai yang diamanatkan oleh Undang Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) dimana kebijakan ini tidak hanya akan mengontrol eksploitasi kekayaan alam, tapi justru akan banyak menyerap tenaga kerja baru (Antaraneews.com 2014). Lebih dari itu, Said Iqbal menyebut bahwa proses hilirisasi lewat pelarangan ekspor ini akan mampu menyelamatkan industri nasional (Fadilah 2022). Hal ini seolah mengamini alasan Presiden Joko Widodo bahwa kebijakan ini akan memberikan nilai tambah dalam negeri yang pada gilirannya akan mendorong kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Dalam Bahasa yang lain, kebijakan ini lebih pro rakyat di banding pasar atau pengusaha.

Dua reaksi atas kebijakan pemerintah di atas menarik untuk dicermati lebih jauh. Sekilas, dua kebijakan tersebut seolah bertentangan, di mana yang pertama

cenderung dianggap pro pasar, pro pengusaha dan merugikan rakyat, sementara yang terakhir justru sebaliknya, disebut pro industri nasional, pro rakyat dan mendorong kesejahteraan warga. Hal ini juga seolah menandakan tidak adanya konsistensi atau bahkan ambiguitas sikap pemerintah dalam konteks keberpihakan. Konsistensi ini bila ditarik lebih jauh akan berujung pada pendekatan atau perspektif yang diacu oleh pemerintah dalam memposisikan negara dan pasar. Secara normatif, arah kebijakan ekonomi politik di Indonesia mengacu kepada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, dalam tafsir dan praktiknya, pelaksanaannya bisa berbeda-beda. Sebagaimana dicatat oleh Magnar, Junaenah dan Taufik (2010), penerapan pasal 33 ini mendapatkan banyak tantangan seiring perkembangan globalisasi dan menguatnya pasar. Selain itu, pasal 33 ini juga mengalami amandemen beberapa kali yang berdampak kepada relasi negara dan swasta, atau bahkan pasar, yang sarat dengan kontestasi (Arizona 2011; Lestarini 2013). Ini bisa dilihat dari turunan Undang-Undang yang lain seperti Sumber Daya Air, Penanaman Modal, Minyak dan Gas Bumi dan sebagainya. Misalnya UU No. 7 tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air digugat dan diganti dengan UU Nomor 17 Tahun 2019 karena dianggap bertentangan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Kajian Atiyah (2023) juga menunjukkan bagaimana kebijakan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan corak yang mengayun di antara liberalisme dan nasionalisme pasar. Artikel ini bermaksud mengkaji lebih lanjut tentang arah ekonomi politik pemerintah Indonesia dengan mengkaji dua kebijakan yang disebutkan di atas dalam konteks pertarungan negara dan pasar.

Tulisan ini akan dibagi ke dalam enam bagian. Bagian pertama akan membahas persoalan konseptual antara negara dan pasar dalam konteks politik ekonomi. Di bagian ini akan dibahas soal basis argumentasi pasar dan negara serta paradigma politik ekonomi internasional. Bab selanjutnya akan melihat bagaimana praktek yang terjadi di negara lain dalam menjembatani pertarungan antar dua entitas ini. Bagian ketiga akan membahas persoalan terkait Perppu Cipta Kerja dan argumentasi baik yang pro maupun kontra atas kebijakan ini dalam konteks perdebatan negara dan pasar tadi. Bagian selanjutnya akan membahas tentang kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah yang dilandaskan pada Undang-undang Minerba, Bagian ini akan membahas kebijakan tersebut dalam kaitannya dengan sikap pro rakyat atau pengusaha, negara atau pasar. Bagian kelima adalah analisa dan diskusi serta mencoba menempatkan persoalan di atas dalam konteks ekonomi Pancasila. Bagian akhir adalah penutup dan simpulan dari diskusi tulisan ini.

## **Negara versus Pasar dalam Perdebatan**

Dalam konteks politik ekonomi, persoalan negara versus pasar adalah persoalan yang klasik yang tak kunjung selesai diperdebatkan. Tidak hanya klasik, bahkan interaksi keduanya bisa disebut sebagai jantung dari “politik ekonomi”. Oleh karena itu, Gilpin (1987: 8) mengatakan bahwa tanpa ada hubungan atau interaksi antar dua entitas tersebut maka tidak akan ada yang disebut sebagai “politik ekonomi”. Dunia dimana hanya mekanisme harga dan kekuatan pasar yang bekerja dalam menentukan segala aktivitas ekonomi hanya akan menjadi wilayah kerja ahli ekonomi. Sebaliknya, ruang dimana hanya negara atau entitas sejenis, karena tidak adanya pasar, yang berhak melakukan distribusi atau alokasi sumber daya ekonomi hanya akan menjadi kajian para ahli politik. Meskipun, pada prakteknya dunia yang murni sebagaimana tersebut bisa disebut tidak ada karena sedikit banyak, dalam kehidupan yang konkret, akan ada hubungan atau interaksi antar keduanya.

Memang dalam konteks politik ekonomi, negara dan pasar sering diperhadapkan. Mereka yang pro negara berpandangan bahwa negara adalah otoritas legal yang perlu mengatur atau mengontrol ekonomi atau pasar demi kesejahteraan warga. Sebaliknya, mereka yang mendukung pasar cenderung mengatakan bahwa pasar adalah entitas ekonomi yang perlu diberi ruang seluas-luasnya dalam proses dan kegiatan ekonomi. Negara didorong seminimal mungkin untuk melakukan intervensi pasar karena intervensi hanya akan mengahangi kerja mekanisme pasar. Mereka yang berada di kubu negara sering disebut sebagai pengusung sosialisme, sebaliknya mereka yang ada di kelompok kedua dianggap sebagai pengkhutbah kapitalisme (Litonjuan 2013: 54-55).

Penempatan posisi secara biner tersebut banyak didasarkan pada konseptualisasi yang berbeda antara negara dan pasar. Di satu sisi, negara didasarkan pada konsep batas-batas teritori, loyalitas dan eksklusivitas dan monopoli atas legitimasi penggunaan kekuatan atau kekerasan (Gilpin 1987: 10). Ini mengandaikan negara sebagai sebagai subyek yang, pada konteks tertentu, sangat otonom meskipun negara tidak bisa mengabaikan sama sekali kepentingan dan dukungan dari berbagai kelompok yang cukup kuat dalam masyarakat. Bagi negara, batas-batas wilayah adalah elemen penting bagi kesatuan politik dan otonomi nasional. Dalam konteks ekonomi, negara cenderung membatasi, mengontrol dan menyalurkan aktivitas ekonomi untuk memperkuat kepentingan negara atau kepentingan nasional, dan pada kasus tertentu, pada kelompok-kelompok kepentingan yang kuat. Oleh karena itu, tidak mengeherankan ketika

negara cenderung melakukan kontrol yang kuat atas pertumbuhan ekonomi dan akumulasi kapital (Heilbroner dikutip di Gilpin 1987: 11).

Di sisi lain, pasar merupakan entitas yang didasarkan atas integrasi fungsional, hubungan kontraktual dan relasi kesalingtergantungan antara penjual dan pembeli. Dunia pasar banyak dipenuhi oleh urusan harga dan kuantitas dan agen-agen ekonomi yang merespon sinyal-sinyal harga yang akan melandasi keputusan yang akan diambil (Gilpin 1987: 10-11). Berbeda dengan negara yang mementingkan batas-batas, mekanisme pasar mendorong hilangnya batas-batas, baik politik dan lainnya, yang cenderung menghalangi mekanisme dan kerja-kerja ekonomi. Lebih dari itu, pasar juga mendorong perdagangan dan investasi luar negeri yang cenderung melampaui batas-batas nasional dan menghindari kontrol politik untuk mengintegrasikan masyarakat ke dalam mekanisme pasar. Muara dari pasar adalah memaksimalkan kerja-kerja ekonomi untuk menarik keuntungan (Gilpin 1987: 10-11).

Dalam konteks disiplin politik ekonomi, relasi antara negara dan pasar ini melahirkan setidaknya tiga paradigma: liberalisme, nasionalisme, dan marxisme. *Pertama*, ekonomi liberalisme. Paradigma ini berpaku pada mantra dasar pasar bebas dan intervensi minimalis dari negara (Gilpin 1987: 27). Meski terdapat beragam variasi tentang ekonomi liberalism ini, secara umum, paradigma ini berpandangan bahwa pasar dan mekanisme harga adalah cara paling efektif untuk mengorganisir ekonomi domestik dan internasional. Oleh karena itu, ekonomi liberalism sering disebut sebagai doktrin atau seperangkat prinsip untuk mengorganisir dan mengelola ekonomi pasar untuk mencapai efektifitas, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan individu (Gilpin 1987: 27). Soal pasar dan individu ini memang menjadi entitas yang tidak terpisahkan ketika membicarakan liberalisme.

Dalam pandangan ekonomi liberalisme, pasar adalah sesuatu yang tumbuh secara spontan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Meski demikian, ketika pasar itu sudah berjalan, maka ia akan bekerja dengan logika internalnya sendiri. Ini karena manusia, bagi pengusung paradigma ini, adalah makhluk ekonomi dimana untuk memenuhi kebutuhannya yang terus berkembang pasar juga akan mengalami evolusi secara natural tanpa harus mengacu pada tujuan yang terarah. Meski demikian, pasar akan punya kecenderungan yang kuat untuk bergerak pada titik keseimbangan dan stabilitas dalam jangka panjang. Ketika tidak terjadi keseimbangan karena faktor eksternal seperti perubahan selera atau teknologi, maka mekanisme harga akan mengembalikannya pada titik keseimbangan itu.

Dalam bahasa yang lain, harga dan kuantitas akan saling menyesuaikan diri kembali (Gilpin 1987: 29).

*Kedua*, paradigma ekonomi nasionalisme. Berbeda dengan ekonomi liberalisme yang mengampanyekan kebebasan pasar dari intervensi negara, ekonomi nasionalisme justru berpandangan bahwa seluruh kegiatan ekonomi harus ditempatkan di bawah pembangunan negara dan kepentingan nasional (Gilpin 1987: 31). Dalam konteks ini, bisa disebut bahwa pengusung ekonomi nasionalisme cenderung menempatkan negara sebagai entitas utama selain keamanan nasional dan kekuatan militer. Dalam konteks hubungan internasional, pengusung ekonomi nasionalisme melihat bahwa ekonomi adalah salah satu faktor yang inheren dalam sistem internasional yang akan memicu konflik bahkan perang antar negara, terlepas dari apapun sistem ekonomi yang dianut oleh negara tersebut (Gilpin 1987: 32).

Dalam tradisi ekonomi nasionalisme, pasar dapat berfungsi sebagai tempat untuk mengkonsentrasikan kekayaan yang pada gilirannya bisa dipakai untuk menciptakan ketergantungan atau relasi kuasa antara negara yang kuat dan negara yang lemah. Dalam Bahasa yang lain, penumpukan dan pengumpulan kekayaan ini juga bisa dipakai sebagai upaya defensif untuk melindungi ekonomi dari kekuatan-kekuatan ekonomi atau politik dari pihak luar. Ini karena, bagi sebagian penganut ekonomi nasionalisme, pengamanan kepentingan ekonomi nasional adalah salah satu prasyarat keamanan dan keberlangsungan sebuah negara (Gilpin 1987: 31- 32). Untuk itu, dalam konteks ini, ekonomi nasionalisme banyak mendorong industrialisasi dan menitikberatkan pada kepemilikan industri karena ini tidak hanya mampu mendorong ketahanan ekonomi dan otonomi politik, tapi juga akan menjadi basis dasar dari pembangunan kekuatan militer dan keamanan nasional dalam dunia modern (Sen dikutip di Gilpin 1987: 32).

*Ketiga*, paradigma ekonomi marxisme. Paradigma ekonomi marxisme menempatkan negara dalam posisi yang berbeda dengan tradisi realisme dalam hubungan internasional. Bagi pengusung ekonomi marxisme negara tidak lain adalah hamba atau budak dari kelas ekonomi yang dominan (Gilpin 1987: 43). Negara bukanlah entitas otonom yang sedang berjuang untuk memperoleh kepentingan nasional mereka. Dalam konteks internasional, konflik, imperialisme dan perang muncul karena manifestasi dari kapitalisme yang buruk yang nantinya akan mendorong revolusi yang membawa kesejahteraan. Ini tentu saja berbeda dengan asumsi realisme yang menekankan konflik sebagai bagian yang tak terhindarkan (*inherently conflictual*) karena sistem internasional yang anarki.

Dalam tradisi marxisme, pasar adalah tempat dimana hasrat para kapitalis untuk mencari keuntungan dan akumulasi modal sebanyak-banyaknya menemukan ruangannya. Sementara itu, di saat yang sama, buruh hanya menjadi komoditas dimana harga mereka akan ditentukan oleh mekanisme pasar (Gilpin 1987: 35-36). Praktik buruk kapitalisme ini pada gilirannya akan mendorong munculnya proporsi yang tidak berimbang antara produksi dan konsumsi yang nantinya melahirkan krisis. Persoalan lain dari kapitalisme adalah munculnya kelompok super kaya yang jumlahnya sedikit dan masyarakat miskin yang akan bertambah banyak karena perlombaaan akumulasi kapital. Dari sinilah kapitalisme akan menemukan titik puncaknya yang akan menandari lahirnya revolusi ala komunis.

Dalam tradisi ekonomi marxisme, bisa disebut bahwa pasar adalah ruang bagi kapitalisme ekonomi bekerja dimana praktik buruk yang dilakukan akan melahirkan kemiskinan dan penderitaan. Dalam konteks ini, negara, sebagaimana ditegaskan oleh Lenin (Gilpin 1987: 40), menjadi aktor yang terlibat dalam perang dan konflik ekonomi yang akan membawa ketidakstabilan (Gilpin 1987: 31-32).

### **Negara versus Pasar dalam Praktik**

Sebagaimana disebutkan di muka, dalam praktiknya, tidak ada praktik politik ekonomi yang murni sosialis maupun kapitalis. Pada praktiknya negara dan pasar terlibat dalam interaksi yang dinamis di mana bandul bisa bergerak ke kiri maupun ke kanan meski tak jarang juga di tengah. Lebih dari itu, pada suatu waktu, sebuah negara memilih menempatkan negara sebagai yang utama, tapi pada waktu lain, justru pasar yang lebih dominan. Ini karena persoalan negara dan pasar adalah persoalan yang terus mengalami tantangan seiring kemajuan zaman. Linn (2006) mencatat gerak bolak-balik perpindahan (*swing*) dari negara dan pasar yang berlangsung selama ratusan tahun di mana dalam 200 tahun belakangan, perpindahan ini berlangsung cukup cepat.

Dalam catatan Linn (2006), gerak ini bisa dilacak dari proses industrialisasi di Barat yang berlangsung di abad 19 yang dicirikan dengan pasar yang dominan dan peran pemerintah yang minimal. Namun bandul berubah setelah perang dunia pertama (1914-1918) dimana negara mengambil alih peran dominan tersebut. Di negara-negara Barat, terutama setelah terjadinya peristiwa *the Great Depression* (1929-1939) dan selama hingga setelah perang dunia kedua (1939-1945) teori kegagalan pasar muncul. Fenomena ini ditandai dengan kepercayaan akan peran negara yang semakin kuat dalam membangun ekonomi yang lebih kuat dan menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi warga negara.

Tak kurang dari 30 tahun berselang, terutama sekitar tahun 1970-an, model sentralisme negara dalam pengelolaan ekonomi ini mengalami kemunduran. Sebagaimana slogan kegagalan pasar yang sebelumnya muncul kini slogan kegagalan negara juga didengungkan. Negara atau pemerintah dituduh sebagai dalang dari persoalan dan krisis ekonomi yang muncul karena tindakan intervensi negara yang dianggap terlalu banyak dan eksesif. Sebagai titik balik adalah kembalinya pasar dan minimalnya peran negara. Namun sejarah kembali bergolak ketika abad 20- an diwarnai kembali dengan menguatnya peran negara karena berbagai krisis ekonomi yang terjadi (Linn 2006). Dalam beberapa tahun terakhir, makin menguatnya rezim neoliberalisme di dunia juga menandai kembalinya rezim pasar meskipun kini, tahun 2023, dunia diprediksi akan mengalami resesi.

Berbagai peristiwa diatas menunjukkan betapa negara dan pasar terlibat dalam interaksi yang dinamis dan saling mengisi berbagai kebuntuan atau kegagalan rezim yang dominan dari waktu ke waktu. Lebih dari itu, relasi dinamis dari kedua entitas itu juga memunculkan beragam ekperimentasi tentang apa jalan yang paling baik dalam mengelola negara dan pasar. Gilpin (2001) menyebutkan tiga model rezim ekonomi politik yang dipraktekkan di berbagai negara: Amerika dengan model kapitalisme berorientasi pasar (*market-oriented capitalism*), Jepang dengan model *developmental capitalism* dan Jerman dengan bentuk "*social market*" capitalism.

Model Amerika berbasis pada premis bahwa tujuan utama dari aktivitas ekonomi adalah memberikan keuntungan kepada pelanggan dengan memaksimalkan peluang mengumpulkan kekayaan. Sementara itu, di saat yang sama, premis ini menganggap bahwa distribusi ekonomi atau kekayaan adalah soal kedua. Ini karena, sistem ekonomi model ini sangat mirip dengan model neo klasik ekonomi pasar kompetitif yang mengandaikan individu sebagai aktor yang akan memaksimalkan kepentingan dirinya dan korporasi akan memaksimalkan keuntungannya. Model ini juga menyandarkan pada asumsi bahwa pasar adalah ruang ekonomi yang kompetitif dimana ketika muncul situasi yang tidak kompetitif perlu dibuatkan aturan-aturan yang memastikan kompetisi yang fair terjadi (*antitrust policy*). Dengan ini segala bentuk aktivitas ekonomi diperbolehkan kecuali yang jelas-jelas dilarang (Gilpin 2021: 150-151).

Dalam konteks ini, peran negara sangat minimal. Intervensi negara dimungkinkan ketika ada justifikasi yang kuat bahwa intervensi memang diperlukan seperti ketika terjadi kegagalan pasar. Di samping itu, peran negara di Amerika juga sangat dipengaruhi oleh sistem politik di sana dimana otoritas

ekonomi ini terbagi-bagi ke dalam beberapa lembaga seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif dari pemerintahan federal dan antara pemerintahan federal dan 50 negara bagian (Gilpin 2021: 152). Hal lain yang membatasi peran negara dalam aktivitas ekonomi di sana adalah adanya ketegangan antara sektor publik dan swasta yang membuat kerja sama di antara keduanya sulit dilakukan. Bahkan, ketegangan ini juga direfleksikan dalam praktik politik di mana kubu konservatif cenderung menolak peran kuat negara dalam kerja ekonomi sementara kubu liberal dihantui kekhawatiran bahwa kepentingan bisnis sektor swasta akan mencaplok dan menguasai program-program pemerintah (Gilpin 2021: 153).

Sementara itu model ekonomi politik Jepang banyak dipengaruhi oleh fakta sejarah dan situasi psikologis pasca perang dunia kedua. Alih-alih terbenam dalam situasi yang terpuruk akibat kekalahan dalam perang dunia kedua, Jepang justru bercita-cita untuk bangkit. Lewat kementerian industri dan perdagangan internasional (*the Japanese Ministry of International Trade and Industry* (MITI),) petinggi-petinggi dan agensi ekonomi berpengaruh, Jepang mematok target untuk menjadi negara dengan kekuatan ekonomi dan teknologi yang setara atau bahkan lebih kuat dari negara-negara barat (Gilpin 2021: 157). Semangat semacam inilah yang menjadi kekuatan dan energi utama masyarakat Jepang untuk tumbuh menjadi kuat. Selain itu, mereka percaya bahwa mereka adalah unik dan punya kebudayaan yang superior untuk menjadi masyarakat atau negara yang besar (Gilpin 2021: 157-158).

Dalam konteks Jepang, posisi ekonomi ditempatkan dibawah tujuan sosial dan politik dari masyarakat. Komiya (dikutip di Gilpin 2021: 157) menyebut bahwa semenjak restorasi Meiji (1868), tujuan Jepang adalah membuat mereka mandiri secara ekonomi dan mengejar ketertinggalan dari Barat. Tujuan politik Jepang ini menjadikan kebijakan ekonomi nasional mereka cenderung bercorak neomerkantilis dimana negara berperan besar dalam memberikan bantuan, membuat regulasi dan menjamin perlindungan terhadap sektor-sektor industri tertentu untuk meningkatkan posisi kompetitif internasional mereka dalam ekonomi global. Dalam konteks ini, peran negara sangat sentral dalam pembangunan ekonomi nasional dan mendorong kompetisi dengan negara-negara Barat. Komitmen Jepang untuk menjadi negara yang mandiri secara politik dan menjaga harmoni sosial menjadi kunci utama bagi negara untuk mengontrol ekonomi disana (Gilpin 2021: 158).

Adapun model ekonomi di Jerman mempunyai persamaan dan perbedaan dengan Amerika dan Jepang. Seperti Jepang, Jerman menekankan pada aspek

ekspor, simpanan nasional dan investasi, namun, tidak seperti Jepang, Jerman memberikan kebebasan selayaknya kepada pasar untuk berfungsi sebagaimana negara-negara Barat pada umumnya (Gilpin 2021: 150-151). Dalam hal ini, model ekonomi politik di Jerman dalam konteks pasar, pada derajat tertentu, lebih dekat dengan model Amerika ketimbang Jepang. Sistem politik ekonomi di Jerman mencoba untuk mendorong keseimbangan antara isu-isu sosial dan efisiensi pasar. Karena itu, pemerintah Jerman tidak melakukan intervensi secara signifikan terhadap pasar kecuali memberikan bantuan melalui program subsidi dan perlindungan terhadap industri dan bisnis yang dimiliki oleh pemerintah (Gilpin 2021: 150-151).

Di Jerman, negara dan pihak swasta menyediakan sistem kesejahteraan sosial yang maju dan canggih. Karena itu, sistem ekonomi politik di Jerman sering disebut sebagai representasi dari negara kesejahteraan kapitalis dari daratan Eropa kontinental dimana modal, organisasi buruh yang terorganisir dan pemerintah bersama-sama terlibat dalam mengelola ekonomi (Gilpin 2021: 150-151). Posisi negara dalam konteks ekonomi politik di Jerman punya peran yang strategis dalam kegiatan ekonomi. Bank sentral Jerman, Bundesbank, misalnya mempunyai peran yang sangat penting dalam menciptakan kondisi, di antaranya, dengan menawarkan suku bunga yang rendah untuk modal industri di mana hal ini, pada gilirannya, memacu iklim kompetisi industri di Jerman. Ketiga model yang didiskusikan secara sekilas di atas, (*market-oriented capitalism*) ala Amerika, Jepang dengan model *developmental capitalism* dan Jerman dengan bentuk "*social market*" capitalism mempunyai kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Pilihan-pilihan model politik ekonomi ini banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor mulai dari sejarah sampai konteks sosial, ekonomi dan politik yang berbeda-beda. Indonesia sendiri juga mempunyai model sistem ekonomi politik yang berbeda, yang sering disebut sebagai sistem ekonomi Pancasila, yang secara sekilas akan didiskusikan di bagian akhir tulisan ini dan dikaitkan dengan dua kasus yang akan dibahas pada bagian di bawah ini.

### **Perppu Cipta Kerja: Negara Didikte Pasar?**

Akhir tahun 2022, persoalan politik ekonomi di Indonesia diwarnai dengan kado akhir tahun yang dianggap beberapa kalangan sebagai kado pahit. Kado tersebut tak lain adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditandatangani oleh Presiden

Joko Widodo pada 30 Desember 2022. Penerbitan Perppu ini dilakukan sebagai respon pemerintah setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja divonis oleh MK sebagai inkonsistensial bersyarat yang perlu direvisi dalam rentang waktu sampai dua tahun atau 25 November 2023. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 tersebut terkait sangat memengaruhi perilaku dunia usaha, baik di dalam maupun di luar negeri.

Ada beberapa pertimbangan mengapa Perppu Cipta Kerja ini dikeluarkan sebagaimana tertuang dalam Perppu tersebut. *Pertama*, Cipta Kerja ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi serta adanya tantangan dan krisis ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional. *Kedua*, diperlukannya penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Adapun yang *ketiga* adalah perlunya perubahan pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Ini karena beragam aturan yang ada sekarang tersebar di berbagai Undang-Undang sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja. *Keempat* adalah diperlukannya respon kebijakan untuk peningkatan daya saing dan daya tarik nasional bagi investasi melalui transformasi ekonomi yang dimuat dalam Undang- Undang tentang Cipta Kerja. Ini karena dinamika global yang disebabkan terjadinya kenaikan harga energi dan harga pangan, perubahan iklim (*climate change*), dan terganggunya rantai pasokan (*supply chain*) telah menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadinya kenaikan inflasi yang akan berdampak secara signifikan kepada perekonomian nasional. Penerbitan Perppu ini banyak dikritik oleh berbagai pihak. Bivitri Susanti, ahli hukum tata negara, misalnya menyebut bahwa penerbitan Perppu Cipta Kerja adalah “cara culas” untuk mengakali aturan pemerintah sendiri (Putra 2023). Lebih lanjut, pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jember ini mengatakan bahwa kebijakan pemerintah untuk mengeluarkan Perppu ini tidak lain menggambarkan pola pikir pemerintah yang pro pengusaha dan cenderung

menabrak hal-hal prinsipil (Pebrianto 2022). Ini karena penerbitan Perppu ini, di antaranya adalah, untuk mengisi kekosongan aturan setelah UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Perppu ini dikeluarkan agar pemerintah tetap bisa melaksanakan UU Cipta Kerja yang divonis inkonstitusional tersebut. Hal senada juga disampaikan oleh Koordinator Tim Kuasa Hukum Penggugat Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, Viktor Santoso Tandiasa yang menyatakan bahwa penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bisa disebut sebagai sebagai pembangkangan terhadap konstitusi (Wikanto 2022).

Bisa disebut bahwa semangat yang diusung oleh Perppu Cipta Kerja ini tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelumnya Presiden Jokowi menyebut, setidaknya, ada tiga hal yang membawa dampak positif dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja (Idris, 2020). *Pertama*, UU Cipta Kerja ini akan mendorong tumbuhnya investasi yang sehat dan akan membuka peluang kerja baru yang tinggi. Dengan peluang kerja baru ini, angka pengangguran bisa ditekan. *Kedua*, UU Cipta Kerja memudahkan bagi mereka yang akan membuka usaha, khususnya usaha mikro kecil karena ijin yang cepat. UU Cipta Kerja bermaksud untuk memangkas perijinan yang tumpang tindih dan berlapis-lapis di Indonesia. *Ketiga*, UU Cipta Kerja akan memangkas pungutan liar atau pungli karena disamping menyederhanakan perijinan juga akan dikemas dalam bentuk *online* tanpa harus bertemu muka antara calon pembuka usaha dan pegawai perijinan terkait.

Namun demikian, sebagaimana UU Cipta Kerja, Perppu Cipta Kerja ini banyak dikritik oleh para akademisi, meskipun beberapa juga membelanya, aktivis buruh dari berbagai asosiasi dan gerakan masyarakat sipil seperti Kontras dan sebagainya. Setidaknya ada beberapa masalah yang disoroti, terutama oleh para buruh karena ini dianggap merugikan mereka. Masalah tersebut di antaranya terkait dengan pengaturan upah minimum, outsourcing, buruh kontrak, pemutusan hubungan kerja, tenaga kerja asing dan waktu kerja (Firdausi 2023). Pasal-pasal yang menyangkut soal-soal tersebut dianggap banyak merugikan pekerja dan menguntungkan pengusaha.

Dalam konteks ini, bisa disebut bahwa logika atau bayangan pemerintah tentang dunia kerja, investasi dan aturan kepastian hukum tidak sama dengan apa yang dibayangkan oleh masyarakat. Secara normatif, permasalahan yang disebut pemerintah, bisa jadi, menemukan pembenarannya, namun proses pembuatan Perppu ini nampak banyak diwarnai dengan logika pasar dan investasi untuk

menggerakkan roda ekonomi yang diperkirakan akan semakin mendapatkan persoalan di tahun-tahun mendatang.

### **Kebijakan Pelarangan Ekspor Bijih Mentah: Negara Mendominasi Pasar?**

Kebalikan dari Perppu Cipta Kerja, kebijakan pemerintah untuk melarang ekspor mentah bijih bauksit yang akan resmi diberlakukan pada Juni 2023 justru banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Pelarangan ini sebagaimana disebutkan oleh Presiden Jokowi dimaksudkan untuk mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit dalam negeri. Meskipun pelarangan ini, dalam jangka pendek, akan menurunkan pendapatan ekspor sebesar 21 triliun pertahun. Namun demikian, diperkirakan kebijakan ini justru berdampak pada peningkatan pendapatan negara dari 21 triliun menjadi 62 triliun per tahun (Rahayu 2022). Untuk mencapai itu, diperlukan konsistensi hilirisasi di dalam negeri sehingga peningkatan ini bisa berimbas pada kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa alasan yang disebut oleh pemerintah dibalik kebijakan ini (CNN Indonesia 2022a). *Pertama* terkait adanya potensi nilai tambah bagi perekonomian dalam negeri. Sebagai gambaran, kebijakan yang sama telah diberlakukan sebelumnya, yakni pelarangan ekspor bijih mentah nikel yang diberlakukan semenjak Januari tahun 2020. Kebijakan ini diklaim pemerintah telah meningkatkan nilai ekspor berkali-kali lipat. Sebelum kebijakan diberlakukan, nilai penjualan ekspor bijih nikel mencapai kisaran Rp 17 triliun pertahun. Namun setelah pelarangan, nilai ekspor mencapai Rp 326 triliun, sekitar 19 kali lipat dari sebelumnya. *Kedua*, meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru. *Ketiga* kebijakan ini diharapkan meningkatkan penerimaan devisa dan yang *keempat*, dalam jangka panjang, kebijakan ini diharapkan akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata di Indonesia.

Kebijakan pelarangan bijih mentah bauksit ini berpotensi mendapatkan nasib yang sama dengan kebijakan bijih nikel yang membuat Indonesia digugat di *World Trade Organization* (WTO). Indonesia digugat oleh Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia, (WTO) karena dianggap telah melanggar pasal XI: 1 dari GATT 1994 dimana Indonesia tidak memberikan akses seluasnya bagi perdagangan internasional. Atas gugatan ini, Indonesia kalah dan akhirnya memutuskan banding. Hal serupa nampaknya akan terjadi mengingat Indonesia adalah negara dengan cadangan bijih bauksit terbesar keenam di dunia (CNN Indonesia 2022b). Angka cadangan bauksit di Indonesia mencapai 4 persen atau sekitar 1,2 miliar ton dari total cadangan global yang mencapai 30,3 miliar ton. Cadangan terbesar

dimiliki oleh Guinea (24 persen), Australia (20 persen), Vietnam (12 persen), Brazil (9 persen) dan Jamaika (7 persen).

Jumlah ekspor bijih bauksit Indonesia mengalami tren kenaikan dari tahun ke tahun (CNN Indonesia 2022). Berdasarkan data Bank Indonesia, volume ekspor Indonesia mencapai 1,7 juta ton pada 2017 untuk kemudian naik menjadi 8,6 juta ton pada 2018. Tahun berikutnya, volume ekspor mencapai nilai hampir dua kali lipat, sebesar 15,5 juta ton dan angka ini mencapai 19,3 ton pada tahun 2020. Produksi bauksit di Indonesia sendiri, rata-rata bisa mencapai 31,4 juta pertahun sementara kebutuhan domestik hanya sebesar 7 ton. Ini artinya sebagian besar produksi bauksit dipakai untuk ekspor. Bisa dibayangkan guncangan pasar di tingkat global yang akan muncul akibat kebijakan pelarangan bijih mentah bauksit tersebut.

Potensi nilai tambah yang besar dari kebijakan ini banyak mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan, termasuk dari pihak yang selama ini kerap mengkritik pemerintah karena dianggap pro pengusaha. Said Iqbal, Presiden KSPI menyebutkan bahwa kebijakan ini tidak hanya akan menyelamatkan tapi juga bisa mendorong industri nasional yang lebih kuat. Untuk itu seandainya kebijakan ini nanti akan digugat ke WTO, maka pemerintah Indonesia harus melawan. Secara umum, persidangan dalam WTO sendiri bisa memakan waktu sampai 4 tahun untuk mencapai keputusan final. Masa ini bisa dipakai untuk menyiapkan ekosistem hilirisasi pengolahan bijih bauksit dengan lebih baik, sebuah pekerjaan rumah yang perlu digarap oleh pemerintah dengan serius.

Secara umum, alasan dikeluarkannya kebijakan ini mempunyai titik temu dengan Perppu Cipta Kerja, terutama dalam kaitannya dengan penciptaan lapangan kerja. Namun demikian posisinya sangat jauh berbeda. Perppu Cipta Kerja dianggap banyak memberikan kemudahan kepada para pengusaha yang harus dibayar dengan berbagai aturan yang dianggap merugikan pekerja. Sementara kebijakan pelarangan ini justru memaksa pengusaha untuk membangun smelter di dalam negeri untuk pengolahan yang biayanya sendiri tidak murah. Kebijakan Sementara Perppu Cipta Kerja dibuat untuk menarik investasi sebanyak-banyaknya, kebijakan pelarangan bijih mentah bisa berujung pada gugatan WTO.

### **Negara dan Pasar dalam Sistem Ekonomi Indonesia**

Dua kasus yang dijadikan kajian dalam tulisan ini sekilas menunjukkan posisi yang berbeda pemerintah Indonesia dalam melihat relasi antara negara dan pasar. Dalam kasus Perppu Cipta Kerja, pemerintah Indonesia dianggap cenderung

pro kepada pengusaha, atau pro pasar secara umum, yang berpotensi banyak merugikan masyarakat, dalam hal ini pekerja. Sebaliknya, dalam kasus kebijakan pelarangan ekspor bijih mentah, Indonesia disebut sebagai pro industri nasional, tidak mau didikte oleh pasar nasional terkait keharusan ekspor bijih mentah dan berpotensi memberikan nilai tambah yang berujung kepada kesejahteraan masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana model pengelolaan ekonomi di Indonesia?

Secara umum, bisa disebutkan bahwa model pengelolaan ekonomi politik di Indonesia, sebagaimana disebut dalam konstitusi, mengacu kepada pasal 33 Undang-Undang 1945, yang berbunyi (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal ini menunjukkan bahwa peranan negara besar sekali dalam mengelola perekonomian nasional, meski bukan berarti bahwa swasta tidak boleh terlibat sama sekali selama mengikuti peraturan yang berlaku (Firmansyah 2012; Arizona 2011). Istilah “dikuasai oleh negara” sebagaimana termaktub dalam ayat dua diatas perlu ditafsirkan kembali karena, sebagaimana disebutkan oleh Asshiddiqie (2010) istilah tersebut tidak sama dengan “dimiliki oleh negara”. Sistem pengelolaan ekonomi yang terkandung dalam pasal 33 ini yang kemudian disebut dengan sistem ekonomi Pancasila (Bawazier 2017). Kartasasmita (dikutip di Bawazier 2017: 239) menyebutkan bahwa sistem ekonomi Pancasila dicirikan oleh pasar yang terkendali dimana peran negara baik secara langsung maupun melalui badan usaha milik negara, koperasi dan swasta mengalokasikan sumber daya ekonomi yang didasari prinsip keberpihakan. Keberpihakan ini mengandaikan alokasi sumber daya dengan mengutamakan aspek pemerataan. Aspek keberpihakan ini, sebagaimana disebut Bawazier (2017) menjadi salah satu hal yang membedakan ekonomi Pancasila dan ekonomi kapitalis yang lebih banyak mengejar efisiensi.

Dalam praktiknya, penerapan ekonomi Pancasila ini tidak semudah yang dibayangkan. Bawazier (2017) menyebut bahwa sistem ekonomi Pancasila ini banyak mengalami penyelewengan semasa Orde Baru dimana kemakmuran hanya

dimiliki atau memusat pada segelintir orang. Pada masa reformasi, kehadiran pasar retail baru seperti Alfamart, Indomart dan sebagainya juga disebut-sebut sebagai tidak adanya keberpihakan kepada pedagang kecil. Yang paling mencolok dalam beberapa waktu terakhir adalah penolakan UU Cipta Kerja yang sudah dinyatakan konstitusional oleh MK yang kemudian diganti oleh Perppu Cipta Kerja. Perppu ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Munculnya Undang-undang model ini, bagi sebagian pengamat, menjadikan negara semakin bergerak ke arah rezim liberal kapitalistik, rezim pasar bebas (Ashar 2020).

Namun, bagi penulis, membaca arah politik ekonomi Indonesia tidaklah mudah. Ini membutuhkan kajian yang lebih serius dan mendalam. Soal ini tidak bisa disimplifikasi sebagai rezim yang pro keberpihakan atau efisiensi, mengandaikan peran negara yang kuat atau pasar yang dominan. Secara sekilas, sebagaimana dalam kasus Perppu Cipta Kerja dan kebijakan pelarangan bijih mentah menunjukkan arah gejala yang berbeda, bahkan seolah berseberangan. Dalam konteks Perppu Cipta Kerja, pemerintah atau negara dituduh memberikan keleluasaan kepada pasar untuk bekerja, sementara dalam kasus kebijakan pelarangan ekspor bijih mentah, pemerintah justru berusaha untuk mengendalikan pasar dengan menahan laju ekspor bijih mentah yang berpotensi akan berhadapan dengan WTO, sebuah institusi yang menjadi simbol dari tradisi liberal.

Secara normatif, sebagaimana tertuang dalam pasal 33, sistem ekonomi Pancasila mengandaikan peran negara yang besar dalam mengelola ekonomi nasional. Ini jelas berbeda dengan model politik ekonomi di Amerika maupun Jerman yang cenderung menempatkan pasar dengan peran yang besar serta intervensi negara yang cenderung minimal. Dalam konteks peran negara ini, model sistem politik ekonomi Indonesia agak lebih dekat dengan Jepang. Namun berbeda dengan Jepang yang didasari semangat untuk menyamai atau mengungguli Barat, peran sentral negara di Indonesia didorong untuk mencapai kemakmuran rakyat.

Bagi penulis, apa yang terjadi di Indonesia hari ini adalah tidak adanya rumusan yang kuat dan penerapan yang konsisten dari sistem ekonomi Pancasila. Berbagai argumentasi digunakan oleh pemerintah saat ini dalam berbagai kebijakan yang dikeluarkan seperti investasi sebesar-besarnya, penyerapan lapangan kerja, pemerataan, dan kemudahan pasar. Ini menjadikan seolah-olah pemerintah Indonesia terombang-ambing di antara negara dan pasar tanpa patokan posisi yang jelas. Lebih dari itu, pengambilan kebijakan seringkali dilandasi oleh aspek strategis dan praktis hitung-hitungan ekonomi dan karena itu, seringkali, tidak konsisten dengan ideologi yang diusung.

Hal ini seolah membenarkan apa yang pernah diungkap oleh Rahardjo (2004) tentang dilema negara seperti Indonesia di bidang permodalan. Di satu sisi, modal asing dalam berbagai bentuk investasi memberikan keuntungan dalam menggerakkan ekonomi, sementara di sisi yang lain, tanpa kontrol yang jelas, maka perekonomian Indonesia justru akan dikuasai modal asing yang akan membuat rakyat hanya menjadi kuli. Dilema-dilema seperti inilah yang perlu dikaji dengan serius oleh pemerintah Indonesia, dengan misalnya, merumuskan (kembali) ideologi ekonomi politik Pancasila dan aturan turunannya yang jelas dan konsisten. Dengan demikian, diharapkan, Indonesia tidak akan terombang-ambing dalam pertarungan dan interaksi yang dinamis antara negara dan pasar tanpa patokan dan sandaran yang kokoh.

## Kesimpulan

Hubungan antara negara dan pasar selalu dinamis dan tidak mudah untuk disimplifikasi karena pada kenyataannya tidak ada praktik politik ekonomi yang benar-benar murni mengacu pada satu titik negara maupun pasar. Dalam sejarahnya, peran negara dan pasar juga bergantian seiring dengan tantangan yang dihadapi. Kombinasi dan interaksi antara dua entitas ini juga melahirkan berbagai tipe atau model politik ekonomi seperti di Amerika, Jepang maupun Jerman. Pemerintah Indonesia sendiri lewat serangkaian aturan atau kebijakan yang ada juga nampak terombang-ambing di antara negara dan pasar. Salah satu soalnya adalah ketiadaan tafsir dan praktik yang konsisten tentang model pengelolaan ekonomi yang dianut yang sering disebut sebagai sistem ekonomi Pancasila itu. Perumusan dan praktik yang konsisten inilah yang perlu digarap dengan serius oleh pemerintah sehingga soal negara vis a vis pasar bisa dikelola dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran rakyat, sebuah cita-cita luhur yang diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

## Referensi

Antara 2014, 'KSPI Setuju dengan Pelarangan Ekspor Bahan Mentah', *Antaranews.com*, 9 Januari, dilihat 13 Januari 2023, (<https://sumbar.antaranews.com/berita/78640/kspi-setuju-dengan-pelarangan-ekspor-bahan-mentah>).

Arizona, Y 2011, 'Perkembangan konstitusionalitas Penguasaan negara atas sumber Daya alam Dalam Putusan mahkamah konstitusi', *Jurnal konstitusi*, Vol. 8, No. 3, pp. 257-313.

- Ashar, S 2020, 'UGM : UU Cipta Kerja liberal kapitalistik, mengutamakan sumber daya ekstraktif', *Kontan.co.id*, 6 Oktober, dilihat 13 Januari 2023, (<https://nasional.kontan.co.id/news/ugm-uu-cipta-kerja-liberal-kapitalistik-mengutamakan-sumber-daya-ekstraktif>).
- Asshiddiqie, J 2010, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, KonstitusiPress, Jakarta.
- Bawazier, F 2017, 'Sistem Ekonomi Pancasila: Memaknai Pasal 33 UUD 1945 ; *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. III, No. 2, pp. 233-252.
- BBC News 2023, 'Serikat buruh bakal gugat Perppu Cipta Kerja ke MK karena mayoritas pasal 'merugikan pekerja' - Pekerja kontrak tak ada batas waktunya hingga pesangon lebih kecil', *BBC News Indonesia*, 2 Januari, dilihat 13 Januari 2023, (<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cl78d0g9revo>)
- CNN Indonesia 2022a, '4 Dalih Jokowi Larang Ekspor Bijih Bauksit Mulai Juni 2023'. *CNN Indonesia*, 21 Desember, dilihat 13 Januari 2023, (<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221221114330-532-890180/4-dalih-jokowi-larang-ekspor-bijih-bauksit-mulai-juni-2023>).
- CNN Indonesia 2022b, 'Mengintip Jumlah Ekspor Bauksit yang Dilarang Jokowi Mulai Juni 2023'. *CNN Indonesia*, 22 Desember, dilihat 13 Januari 2023, (<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221221143258-85-890302/mengintip-jumlah-ekspor-bauksit-yang-dilarang-jokowi-mulai-juni-2023>).
- Fadilah, I 2022, 'Jokowi Setop Ekspor Bauksit, Said Iqbal: Dahsyat Itu, Bisa Goncangkan Dunia', *Detik*, 29 Desember, dilihat 13 Januari 2023, (<https://finance.detik.com/energi/d-6487476/jokowi-setop-ekspor-bauksit-said-iqbal-dahsyat-itu-bisa-goncangkan-dunia>).
- Firdausi, A 2023, '9 Soal Perpu Cipta Kerja Mengundang Masalah, Puluhan Ribu Buruh Siap Unjuk Rasa Sabtu Ini', *Tempo*, 11 Januari, dilihat 13 Januari 2023, (<https://bisnis.tempo.co/read/1678169/9-soal-perpu-cipta-kerja-mengundang-masalah-puluhan-ribu-buruh-siap-unjuk-rasa-sabtu-ini>).
- Firmansyah, A 2012, ' Penafsiran Pasal 33 Uud 1945 Dalam Membangun Perekonomian Di Indonesia', *Syar Hukum*, Vol. XIII, No. 1, pp. 264-288.
- Giplin, R 1987, *The Political Economy of Internasional Relations*, Princeton University Press, Princeton.
- Gilpin, R 2021, *Global Political Economy: Understanding The International Economic Order*, Princeton University Press, Princeton.
- Lestarini, R 2013, 'Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Penerapannya dari Masa ke Masa sejak Era Pemerintahan Soekarno, Soeharto, dan Pemerintahan Era Reformasi', *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1, pp. 86-122.

- Magnar, K, Junaenah, I & Taufik, GA 2010, 'Tafsir MK Atas Pasal 33 UUD 1945: (Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002', *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 1, pp. 111-180.
- Atiyah, H 2023, 'Mengayun Di Antara Liberalisme Dan Nasionalisme Pasar? Telaah Pelarangan Ekspor Bijih Mentah dan Arah Politik Ekonomi Indonesia', *Jurnal Identitas*, Vol. 3, No. 2, pp. 24-44.
- Linn, JF 2006, *State versus Market: Forever a Struggle?* Brookings, dilihat 13 Januari 2023, (<https://www.brookings.edu/opinions/state-versus-market-forever-a-struggle/>).
- Litonjua, MD 2013, 'State vs. Market: What Kind of Capitalism?', *International Review of Modern Sociology*, Vol. 39, No. 1, pp. 53-87.
- Pebrianto, F 2022, 'Bivitri Nilai Perpu Cipta Kerja Pro Pengusaha dan Tak Penuhi Syarat Kegentingan: DPR Bisa Menolak', *Tempo*, 30 Desember, dilihat 13 Januari 2023, (<https://nasional.tempo.co/read/1673996/bivitri-nilai-perpu-cipta-kerja-pro-pengusaha-dan-tak-penuhi-syarat-kegentingan-dpr-bisa-menolak>).
- Putra, HR 2023, 'Tak Ada Kondisi Mendesak Terbitkan Perpu Cipta Kerja, KontraS dan Bivitri: Ini Akal-akalan dan Cara Culas', 12 Januari, dilihat 13 Januari 2023, (<https://bisnis.tempo.co/read/1678705/tak-ada-kondisi-mendesak-terbitkan-perpu-cipta-kerja-kontras-dan-bivitri-ini-akal-akalan-dan-cara-culas>).
- Rahardjo, MD 2004, 'Isu-isu Kontemporer Ekonomi Pancasila', *UNUSIA*, Vol. 53, No. 27, pp. 207- 217,
- Wikanto, A 2022, 'Resmi, Jokowi Terbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Gantikan UU Cipta Kerja, Ini Isinya', *Kontan*, 30 Desember, dilihat 13 Januari 2023, (<https://nasional.kontan.co.id/news/resmi-jokowi-terbitkan-perppu-nomor-2-tahun-2022-gantikan-uu-cipta-kerja-ini-isinya>).